

PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP
PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
PEMATANG SIANTAR

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM : 1805170276
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA
MEDAN
2022



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, tanggal 19 Agustus 2022, pukul 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **DWI PUTRI RAMADANTI SIREGAR**
NPM : **1805170276**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PERPAJAKAN**
Judul Skripsi : **PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR**

Dinyatakan : **(A-) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**

Tim Penguji


Asoc. Prof. Dr. **ZULFA HANUM, S.E., M.Si.**

Pembimbing

Penguji II


(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)

(NOVIEN RIALDY, S.E., M.M.)


(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si.)

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris


(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



Asoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : DWI PUTRI RAMADANTI SIREGAR
NPM : 1805170276
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
Judul Skripsi : PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA
PEMATANG SIANTAR

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan Skripsi.

Medan, 16 Agustus2022

Dosen Pembimbing Skripsi,

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)



UMSU
Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : DWI PUTRI RAMADANTI SIREGAR
 NPM : 1805170276
 Dosen Pembimbing : PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si
 Program Studi : AKUNTANSI
 Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN
 Judul Penelitian : PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	latar belakang masalah di perbaiki sesuai dgn arahan.	20/7 2022	f
Bab 2	- teori di tambahkan pps yang di perbaiki - teori penerapannya di perbaiki		f
Bab 3	rumusan di sempatkan dgn panduan proposal		f
Bab 4	Metode & perhitungannya di perbaiki lihat rumus - rumus diganti kthi dgn indikator dari pps & perkerjaan pajak	26/7 2022	f
Bab 5	di perbaiki sesuai dgn hasil penulisan		f
Daftar Pustaka	Sistem 5 dosen		f
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Ace	3/8 2022	f

Medan, 2022

Diketahui / Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, S.E., M.Si)

(Assoc. Prof. Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM : 1805170276
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar” adalah bersifat asli (original), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, 9 Agustus 2022

Yang menyatakan,



Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM. 1805170276

ABSTRAK

PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Dwi Putri Ramadanti Siregar
Program Studi Akuntansi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: siregarrputri20@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Pematang Siantar. Untuk mengetahui pengaruh target penerimaan pajak di KPP Pratama Pematang Siantar. Program Pengungkapan sukarela ini di atur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak, dan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 tentang pengampunan pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Penyusunan skripsi ini menggunakan dokumentasi dan kuesioner. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan bantuan software SPSS 20.

Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar, Program Pengungkapan Sukarela sangat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya pada KPP Pratama Pematang Siantar. Program pengungkapan sukarela juga dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan kemudahan aturan yang telah diberikan, sehingga program pengungkapan sukarela ini mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pematang Siantar

Kata Kunci : Program Pengungkapan Sukarela, Penerimaan Pajak.

ABSTRACT

THE EFFECT OF VOLUNTARY DISCLOSURE PROGRAM ON TAX RECEIVING IN KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

*Dwi Putri Ramadanti Siregar
Departement of Accounting
Faculty of Economicd and Business
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
email: siregarrputri20@gmail.com*

This study aims to determine the effect of the voluntary disclosure program on tax revenues at KPP Pratama Pematang Siantar. To determine the effect of tax revenue targets at KPP Pratama Pematang Siantar. To determine the effect of tax revenue targets at KPP Pratama Pematang Siantar. This voluntary disclosure program is regulated in Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, PMK RI Number 118/PMK.03/2016 concerning the implementation of Law no. 11 of 2016 concerning Tax Amnesty, and PMK no. 118/PMK.03/2016 concerning forgiveness tax. this study is an associative approach. The preparation of this thesis uses documentation and questionnaires. technique uses simple linear regression analysis with the help of SPSS 20 software.

The results of this study are the influence of the Voluntary Disclosure Program on tax revenues at KPP Pratama Pematang Siantar, The Voluntary Disclosure Program is very helpful for taxpayers in reporting their taxes to the Pematang Siantar KPP Pratama. The voluntary disclosure program can also make it easier for taxpayers to report their taxes with the ease of the rules that have been given, so that this voluntary disclosure program is able to contribute to tax revenues at KPP Pratama Pematang Siantar.

Keywords: Voluntary Disclosure Program, Tax Receipt.

Kata Pengantar



Assalamua'laikum Warohmatullah Wabarakatuh

Alhamdulillah'alamin

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Proposal yang berjudul “Pengaruh Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar”, dengan baik dan penuh dengan suka cita. Penyusunan proposal ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan akademis dalam menyelesaikan studi program sarjana S1 jurusan akuntansi fakultas Ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Shalawat berangkaikan salam atas junjungan Rasul Allah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahilliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti saat sekarang ini.

Di dalam penulisan proposal ini penulis sadar akan keterbatasan dan kemampuan yang ada, namun walaupun demikian penulis sudah berusaha agar skripsi ini sesuai yang diharapkan dan penulis menyadari bahwa tanpa bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak yang terkait maka skripsi ini tidak dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada : Ayahanda **Agus Amin Siregar S.E**, ibunda **Astuti Marpaung S.Pd**, kakak **Febrianti Aulia Siregar S.E** dan adik **Astri Cahya Siregar** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun material serta do'a restu sangat bermanfaat sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak **H. Januri, S.E, M.M, M.Si** selaku Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak **Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan,S.E., M.Si** selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak **Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.Si** selaku Wakil Dekal III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu **Assoc. Prof. Dr Zulia Hanum, S.E., M.Si** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
6. Bapak **Riva Ubar Harahap SE., M.Si** selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara.
7. Bapak **Pandapotan Ritonga, SE., M.Si.,** selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang membantu penulis menyelesaikan proposal skripsi ini.
8. Seluruh dosen di fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staff dan pegawai yang telah membantu peneliti baik selama masa pendidikan maupun dalam penyusunan skripsi.
9. Kepada seluruh sahabat-sahabat penulis yang telah membantu dan memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.

10. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan HMJ Akuntansi UMSU yang bekerjasama aktif dalam periode 2021/2022

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca proposal ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang. Semoga proposal ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya.

Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 12 Maret 2022

Penulis

Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM. 1805170276

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti.....	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
1. Pengertian Pajak	7
2. Fungsi Pajak	8
a. Fungsi penerimaan (<i>Budgetair</i>).....	8
b. Fungsi mengatur (<i>Regulered</i>	9
c. Fungsi Distribusi	9
d. Fungsi Demokrasi.....	10
3. Teori <i>Tax Amnesty</i>	12
a. Peraturan <i>Tax Amnesty</i>	13
b. Tujuan dan Manfaat <i>Tax Amnesty</i>	16
c. Periode <i>Tax Amnesty</i>	18
d. Kebijakan <i>Tax Amnesty</i>	18

	e. Tempat Pelaporan <i>Tax Amnesty</i>	20
	f. Fasilitas <i>Tax Amnesty</i>	21
	g. Konsekuensi <i>Tax Amnesty</i>	21
	h. Sanksi	22
	i. Kelebihan dan Kekurangan <i>Tax Amnesty</i>	23
	4. Program Pengungkapan Sukarela.....	25
	5. Teori Penerimaan pajak.....	25
	B. Kerangka Konseptual.....	30
	C. Hipotesis.....	31
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	33
	A. Pendekatan Penelitian.....	33
	B. Definisi Operasional Variabel	33
	C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
	D. Jenis dan Sumber Data	34
	E. Teknik Pengumpulan Data	35
	F. Teknik Analisis Data	35
	DAFTAR PUSTAKA.....	58
	LAMPIRAN.....	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Realisasi Kepatuhan WP SPT PPh.....	3
Tabel 1.2 Penerimaan Pajak Sebelum Tax Amnesty.....	5
Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Setelah Tax Amnesty.....	5
Tabel 3.1 Waktu Penelitian.....	34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Kerangka Berfikir..... 34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin besar pengeluaran pemerintah dalam rangka pembiayaan negara menuntut peningkatan penerimaan negara yang salah satunya berasal dari penerimaan pajak. (Maha & Hanum, 2021)

Menurut UU KUP pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang –undang,dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan di gunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah berinisiatif untuk mengadakan *tax amnesty* untuk memancing dana dana milik warga negara indonesia disimpan di luar negeri untuk di repatriasi serta untuk menaikkan respon wajib pajak dan penerimaan pajak. Selaras dengan dikeluarkannya kebijakan *tax amnesty*, Pemerintah juga mengeluarkan Undang-undang No. 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak untuk menjadi payung hukum dan sebagai sandaran bagi wajib pajak. Sehingga wajib pajak tidak perlu khawatir karena aset-aset yang dilaporkan dijaga kerahasiaannya melalui undang-undang tersebut. (Wahyudi & Arditio, 2018)

Pengampunan pajak (*tax amnesty*) menurut undang-undang No. 11 Tahun 2016 adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkapkan harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang Undang ini. Pada akhirnya, diharapkan pengampunan pajak dapat mendorong penerimaan pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung, karena dengan pengampunan pajak ini diharapkan wajib pajak yang selama ini tidak membayar pajak atau menyimpan asetnya di luar negeri mau melaporkan pajak dan asetnya secara transparan kepada negara. (Safri, 2021)

Dasar hukum pelaksanaan *tax amnesty* ini di atur dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak ,PMK RI Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang pelaksanaan UU Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak,dan PMK Nomor 118/PMK.03/2016 Tentang pengampunan pajak.

Setelah program Tax Amnesty jilid I diberlakukan pada tahun 2016, yang dimulai sejak juli 2016 sampai dengan maret 2017. Awal tahun 2021 isu tax amnesty kembali terdengar, Menteri keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal wacana pelaksanaan program pengungkapan sukarela yang beredar di publik. Ia menyatakan pelaksanaan tax amnesty yang nantinya dijalankan pemerintah sejatinya bukan seperti yang dimaksud publik, namun merupakan kelanjutan dari tax amnesty jilid I. Hal ini merujuk pada Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. (CNN, 2021)

Program pengungkapan sukarela adalah program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan

pengungkapan harta yang dimilikinya. Dengan program ini, pemerintah menetapkan kebijakan tarif pajak terendah untuk investasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yaitu sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan. (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022)

Kebijakan yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung dari Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Di awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan pula aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021. Kemenkeu mendefinisikan pula PPS sebagai kesempatan yang diberikan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. (CNN,2021)

Berhasil atau tidaknya penerapan program program pengungkapan sukarela ini dalam meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari penerimaan pajak sesudah adanya program pengungkapan sukarela, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Penerimaan pajak sesudah *Tax Amnesty*

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Penerimaan Pajak (Selain PPS)	PPS	Total Realisasi Penerimaan Pajak	Efektifitas PPS %
2018	811.000.000.000	481.351.860.000	104.691.900.000	586.043.760.000	17,8%
2019	850.000.000.000	560.200.930.000	198.619.870.000	758.820.800.000	26,1%
2020	870.000.000.000	492.239.670.000	389.831.550.000	882.071.220.000	44,1%
2021	917.280.000.000	516.51.8850.000	157.591.150.000	674.110.000.000	23,3%
Januari s/d Juni 2022	917.280.000.000	429.107.027.046	47.018.606.654	476.125.633.700	9,8%

Sumber : KPP Pratama Pematang Siantar (2022)

Dari tabel di atas dapat di lihat bahwa jumlah penerimaan pajak pada KPP Pematang Siantar dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi, demikian juga dengan efektifitas penerimaan pajak melalui program pengungkapan sukarela yang mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dimana pada tahun 2018 memiliki kontribusi sebesar 17,8% terhadap penerimaan pajak di KPP Pematang Siantar, kemudian meningkat di tahun 2019 menjadi 26,1% dan meningkat kembali di tahun 2020 dengan presentasi 44,1%, namun pada tahun 2021 tingkat kontribusi program pengungkapan sukarela menurun menjadi 23,3% , dan pada tahun 2022 pada saat diberlakukan kembali program pengungkapan sukarela dari januari sampai dengan juni hanya menyumbangkan sebesar 9,8% saja wajib pajak yang melakukan pelaporan pajak menggunakan program tersebut, hal ini menunjukkan tingkat efektifitas penerapan program pengungkapan sukarela yang sangat rendah pada KPP Pematang Siantar.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas adapun identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Ada penurunan penerimaan pajak yang signifikan pada tahun 2021 di KPP Pematang Siantar
2. Tingkat efektifitas penerapan program pengungkapan sukarela pada tahun 2021 dan 2022 mengalami penurunan dan berada pada tingkat yang sangat rendah

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah Apakah Program Pengungkapan Sukarela berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar.

2. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan

beberapa manfaat antara lain:

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan wawasan dan memberikan pemahaman mendalam yang berkaitan dengan masalah yang diteliti yaitu Analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Pematang Siantar.
- b. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi untuk mengetahui sejauh mana Analisis penerimaan pajak sebelum dan sesudah *Tax Amnesty* pada KPP Pratama Pematang Siantar.
- c. Bagi Penelitian selanjutnya, memberikan pengetahuan tambahan tentang perkembangan pemikiran terhadap program pengungkapan sukarela wajib pajak orang pribadi dan penerimaan pajak.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak (*tax*) adalah iuran wajib dari rakyat kepada negara dengan tidak menerima imbalan jasa secara langsung berdasarkan undang-undang, untuk membiayai pengeluaran umum-pengeluaran umum. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan, baik secara perseorangan ataupun dalam bentuk badan usaha. (Hanum, 2018)

Menurut (Adam, 2010) Pajak adalah iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan. "pajak adalah Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Unsur-unsur yang ada pada definisi pajak yaitu:

a. Iuran dari rakyat kepada Negara

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan Undang-Undang

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

c. Tanpa jasa timbal atas kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk, maksudnya dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah.

d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara

Maksudnya pajak digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pengertian pajak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah sebagai berikut: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi, atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pengertian pajak menurut (Waluyo, 2016) adalah sebagai berikut: “Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk

membayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut (Resmi, 2016) ciri-ciri pajak yang tersimpul dalam berbagai definisi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
- b. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
- c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
- d. Pajak dipungut oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
- e. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- f. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
- g. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

b. Fungsi Pajak

Menurut buku perpajakan teori dan kasus terdapat empat fungsi pajak, yaitu fungsi anggaran (*budgetair*), fungsi mengatur (*regulered*), fungsi distribusi dan fungsi demokrasi, penjelasannya sebagai berikut : (Mardiasmo et al., 2008)

1) Fungsi penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber Penerimaan Negara dan di pergunakan untuk membiayai pengeluaran Negara baik paengeluaran rutin maupun

pengeluaran untuk pembangunan.

Contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

2) Fungsi mengatur (*Regulered*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijakan pemerintah. Dalam fungsinya mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Beberapa penerapan fungsi mengatur antara lain: (Alfian, 2017)

- a. Pemberlakuan tariff progresif dengan maksud apabila hal ini diterapkan pada pajak penghasilan maka semakin tinggi penghasilan wajib pajak .
- b. .Pemberlakuan bea masuk tinggi bagi barang barang import dengan tujuan untuk melindungi (proteksi) terhadap produsen dalam negeri, sehingga mendorong perkembangan industry dalam negeri.
- c. .Pemberian fasilitas *tax holding* atau pembebasan pajak untuk beberapa jenis industry tertentu dengan maksud mendorong da memotivasi para investor atau calon investor untuk meningkatkan calon investasinya.

3) Fungsi Distribusi

Pajak yang di bayar masyarakat sebagai peneriman negara, Pemanfaatannya tidak hanya di nikmatin oleh masyarakat di wilayah sekitarnya atau kelompoknya ,melainkan oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali .Fungsi Distribusi di bagi 2 yaitu:(Mardiasmo et al., 2008)

1. Berdasarkan Sektor

Di jalankan oleh instansi pemerintah sesuai dengan tugas pokoknya. Misalnya pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dll.

2. Berdasarkan Wilayah

Di lakukan melalui pembagian anggaran belanja untuk masing masing daerah

4) Fungsi Demokrasi

Di Negara kita hal ini diamanatkan dalam UUD 1945 dan amandemenya yakni pada pasal 23 ayat 2. di situ di sebutkan bahwa pajak untuk keperluan Negara disusun berdasarkan undang –undang . pada akhirnya , pajak di pungut tersebut di gunakan untuk kepentingan seluruh rakyat melalui penyediaan barang dan jasa public yang di butuhkan masyarakat.

c. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 macam menurut (Wahyudi & Arditio, 2018) yaitu :

- 1) *Official assessment system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (wajib pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus.

Ciri-Ciri sistem pemungutan pajak ini adalah:

1. Pajak terhutang di hitung oleh petugas pajak

2. Wajib pajak bersifat pasif, dan
3. Hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhitung dengan di terbitkannya surat ketetapan pajak

2) *self assessment system*

Sistem pemungutan pajak ini memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terutang yang seharusnya di bayar. Ciri-Ciri Sistem pemungutan pajak ini adalah:

- a. Pajak terutang di hitung sendiri oleh wajib pajak .
- b. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terutang yang seharusnya di bayar , dan
- c. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus –kasus terdapat pajak yang seharusnya di bayar tetapi tidak di bayar.

3) *Withholding system*

Suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besaran pajak yang terutama. Pihak ketiga yang telah ditemukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini fiskus dan wajib pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Pemahaman terhadap Undang-Undang Perpajakan beserta pelaksanaan prakteknya dalam rangka menyampaikan SPT adalah hal-hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan secara benar. Pemahaman seperti ini akan

sangat membantu meminimalisir adanya kemungkinan pemeriksaan walaupun tetap terjadi pemeriksaan, paling tidak Wajib Pajak tidak mengalami hal-hal yang keliru dalam menghadapi pemeriksaan.

Menurut (Sanjaya & Safitri, 2021) menyimpulkan bahwa sistem perpajakan yang diberlakukan akan mempunyai pengaruh yang kondusif terhadap dunia usaha jika, harmonisasi jalinan hubungan antar Wajib Pajak selaku pembayar pajak dan fiskus selaku pemungut pajak tercapai.

2. Program Pengungkapan Sukarela

a. Pengertian Program Pengungkapan Sukarela

PPS adalah program untuk pemberian kesempatan kepada wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya. Dengan program ini, pemerintah menetapkan kebijakan tarif pajak terendah untuk investasi dalam rangka mendorong transformasi ekonomi yaitu sektor pengolahan sumber daya alam (SDA) dan energi terbarukan. (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022)

Kebijakan yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung dari Januari 2022 hingga 30 Juni 2022. Di awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan pula aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021. Kemenkeu mendefinisikan pula PPS sebagai kesempatan yang diberikan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta. (Hasanah et al., 2021)

b. Indikator Program Pengungkapan Sukarela

Program pengungkapan sukarela dapat terlaksana dengan baik jika terjadi komunikasi yang baik antara pemberi kebijakan dengan target objek kebijakan, dalam hal ini pemberi kebijakan adalah pemerintah, dan target objek kebijakan adalah wajib pajak. Adapun indikator terkait dengan program pengungkapan sukarela menurut (Arifin, 2018) yaitu :

1) Kejelasan aturan

Yaitu penjelasan terkait aturan-aturan mengenai program pengungkapan sukarela, seperti apa aturannya, tarifnya dan kemudahan apa yang akan didapatkan oleh wajib pajak

2) Kemudahan akses

Yaitu cara dan prosedur menjalankan aplikasi yang diberikan dalam pelaporan pengungkapan sukarela melalui aplikasi *online*. Hal ini bisa terkait dengan sinyal, respon dan fitur yang memudahkan.

3) Tingkat sosialisasi yang baik

Yaitu penyampaian informasi terkait program kepada wajib pajak dengan jangkauan yang luas dan dapat dengan mudah ditemukan oleh wajib pajak.

c. Manfaat Program Pengungkapan Sukarela

PPS memiliki dua fungsi penting secara ekonomi, yaitu potensi untuk mendapatkan sumber investasi baru dalam membiayai pembangunan ekonomi dan perluasan basis perpajakan nasional. Dalam periode berikutnya, wajib pajak diberi kesempatan untuk secara sukarela mengungkapkan hartanya

yang belum atau tidak dilaporkan dalam *tax amnesty* atau harta yang selama ini belum dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan. (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022)

Kebijakan yang diatur dalam UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) berlangsung selama 6 bulan ke depan, hingga 30 Juni 2022. Di awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan pula aturan teknis terkait pelaksanaan PPS yaitu PMK 196/2021. Kemenkeu mendefinisikan pula PPS sebagai kesempatan yang diberikan bagi wajib pajak untuk mengungkapkan kewajibannya dalam membayar pajak yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran pajak penghasilan (PPh) berdasarkan pengungkapan harta.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Neilmaldrin Noor menyampaikan sejumlah manfaat yang dapat diraih dalam program ungkap harta. Pertama, wajib pajak telah terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data. Kedua, data harta yang telah diungkapkan lewat surat pemberitahuan harta bersih (SPPH) tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan pidana terhadap wajib pajak.

Kebijakan I

1. Tidak terkena sanksi Pasal 18 ayat (3) UU Pengampunan Pajak, yaitu 200% dari PPh yang kurang dibayar
2. Data atau informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan

3. pelaksanaan dengan UU HPP yang tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penuntutan pidana terhadap WP.

Kebijakan II

1. Tidak akan diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016-2020, kecuali ditemukan terdapat harta kurang diungkap
2. Data dan informasi yang sumbernya dari SPPH dan lampirannya, diadministrasikan oleh Kemenkeu atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan dengan UU HPP tidak dapat menjadi dasar penyelidikan, penyidikan, ataupun penutupan pidana terhadap WP.

Hal ini penting dikarenakan beberapa alasan, sebagai berikut:

1. Saat ini pemerintah memiliki data yang sangat luas
2. NIK (KTP) dijadikan identitas tunggal untuk mengganti NPWP
3. Penerapan *big data analytics* dalam menilai kepatuhan pajak
4. Tarif pajak di PPS lebih rendah dari tarif normal
5. Peserta PPS mendapatkan kepastian hukum, seperti tidak akan dilakukan pemeriksaan, tidak terkena sanksi 200%, dan tidak dilakukan penegakan hukum
6. Mitigasi risiko perpajakan lebih signifikan
7. Wajib pajak dapat lebih fokus dengan usahanya.

d. Skema dan Tarif Program Pengungkapan Sukarela

PPS dijalankan dengan 2 skema kebijakan. Kebijakan pertama, peserta ialah wajib pajak orang pribadi dan badan peserta *tax amnesty*. Basis pengungkapan ini adalah harta per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan ketika mengikuti *tax amnesty*. Besaran tarifnya ialah 11% untuk harta yang dideklarasikan luar negeri, 6% untuk harta luar negeri repatriasi, 8% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri, dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan pada SBN/hilirisasi SDA/energi baru terbarukan.

Kebijakan kedua, peserta wajib pajak orang pribadi dengan basis pengungkapannya ialah harta perolehan 2016-2020 yang belum melaporkan SPT Tahunan 2020. Besaran tarifnya ialah 14% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri, 18% untuk harta deklarasi luar negeri, dan 12% untuk harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang telah diinvestasikan dalam SBN/hilirisasi SDA/energi baru terbarukan.

Sebagai informasi lebih lanjut, wajib pajak yang mengikuti kebijakan kedua harus memiliki 2 syarat, Pertama, tidak sedang menjalani pemeriksaan atau melakukan pemeriksaan bukti permulaan untuk tahun pajak 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Kedua, tidak sedang menjalani penyidikan, dalam proses peradilan, atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan.

3. Teori *Tax Amnesty*

Tax amnesty adalah program pengampunan yang di berikan oleh pemerintah kepada wajib pajak meliputi penghapusan pajak yang seharusnya terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan atas harta yang di peroleh pada tahun 2015 dan sebelumnya yang belum di laporkan dalam SPT, dengan cara melunasi tunggakan pajak yang di miliki dan membayar uang tebusan.

Tax Amnesty menurut pmk No.118/pmk.03/2016 yaitu penghapusan pajak yang seharusnya terutang ,tidakdi kenai sanksi administrasi perpajakn dan sanksi pidana di bidang perpajakan ,dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana di atur dalam undang-undang pengampunan pajak.

Menurut "UU No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak" *Tax Amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tax Amnesty adalah Kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu yang bertujuan untuk memberikan tambahan penerimaan pajak dan kesempatan wajib pajak yang tidak patuh menjadi wajib pajakyang patuh. Sehingga dapat meningkatkan kepatuhan suka rela wajib pajak di masa yang akan datang. (Safri, 2021)

a. Tujuan dan Manfaat Tax Amnesty

Tujuan tax amnesty dalam pelaksanaannya yaitu:

1. Agar jumlah wajib pajak bertambah dan sadar akan pentingnya membayar pajak.
2. Agar penerimaan pajak dalam jangka waktu pendek meningkat
3. Agar mengintegrasikan sebuah sektor informal kedalam sektor perekonomian.
4. Agar dana yang tidak terpakai dapat di manfaatkan.
5. Suatu langkah awal dalam keban rezim baru menerapkan sanksi yang lebih besar.

Manfaat *Tax Amnesty* yaitu (Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022):

1. Untuk Pemerintah

Dengan di terapkannya tax amnesty atau pengampunan pajak, maka akan menambah pemasukan pemerintah dalam sektor pajak, ini sangat efektif dalam mengurangi penerimaan Negara yang semakin berkurang. Tax Amnesty secara otomatis akan menarik dana dari luar negeri ke Indonesia dan menjadikan sumber pajak baru.

2. Untuk Pengembang

Pada sektor property akan tumbuh di berlakukannya tax amnesty karena kebijakan ini berhubungan dengan pajak yang menjadi indikator kebangkitan sebuah bisnis property yang ada di Indonesia.

3. Untuk Investor

Dengan di berlakukannya *tax amnesty* atau pengampunan pajak ini, bukan hanya pemerintah dan pengembang yang senang, para investor juga lebih

berani lagi dalam melakukan pembelian terhadap *property*. Investor tidak takut untuk menanamkan uangnya di Indonesia.

4. Untuk Para Wajib Pajak

- a. Menghapus pajak terutang yang belum di terbitkan ketetapan pajaknya ,tidak di kenai sanksi administrasi perpajakan dan tidak di kenai sanksi pidana di bidang perpajakan,untuk sebuah kewajiban perpajakan dalam masa pajak ,bagian tahun pajak,dan tahun pajak,sampai dengan akhir tahun pajak terakhir yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan PPH dan PPN atau PPnBM.
- b. Penghapusan sebuah sanksi administrasi perpajakan berupa bunga dan denda .
- c. Tidak di lakukannya suatu pemeriksaan pajak,pemeriksaan bukti permulaan ,dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

b. Periode Tax Amnesty

Tax Amnesty berlaku sejak di sahkan hingga 31 maret 2016,dan terbagi ke dalam 3(tiga) periode,yaitu:

1. Periode I/1: Dari tanggal 1 juli 2016 s.d 30 September 2016 dengan tarif tebusan 2% untuk deklarasi dalam negeri dan 4% untuk deklarasi luar negeri.
2. Periode II : Dari tanggal 1 Oktober 2016 s.d 31 Desember 2016 dengan tarif tebusan 3% untuk deklarasi dalam negeri dan 6% untuk deklarasi luar negeri.
3. Periode II :Dari tanggal 1 januari 2017 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 5% untuk deklarasi dalam negeri dan 10% untuk deklarasi luar negeri.

4. UMKM

Untuk UMKM Pelaksanaan 1 juli 2016 s.d 31 Maret 2017 dengan tarif tebusan 0.5% untuk harta kurang dari Rp10 miliar dan 2% untuk harta lebih dari Rp10 miliar.

c. Kebijakan *Tax Amnesty*

Kebijakan *Tax Amnesty* adalah terobosan kebijakan yang di dorong oleh semakin kecilnya kemungkinan untuk menyembunyikan kekayaan di luar wilayah Negara Kesatuan Republic Indonesia karena semakin transparannya sektor keuangan global dan meningkatnya intensitas pertukaran informasi antar Negara. Kebijakan *tax amnesty* juga tidak akan di berikan secara berkala, setidaknya hingga beberapa puluh tahun ke depan kebijakan *tax amnesty* tidak akan di berikan lagi. (et al., 2018)

Kebijakan *tax amnesty* sebenarnya pernah dilakukan Indonesia pada tahun 1984. Demikian juga kebijakan lain yang serupa yaitu *sunset policy* yang telah dilakukan pada tahun 2008. Menurut data Direktorat Jenderal Pajak, sejak program *sunset policy* diimplementasikan tahun 2008 telah berhasil menambah jumlah NPWP baru sebanyak 5.653.128 NPWP, menambah SPT tahunan sebanyak 804.814 SPT dan menambah penerimaan PPh sebesar Rp7,46 triliun. Jumlah NPWP orang pribadi 15,07 juta, NPWP bendaharawan 447.000, dan NPWP badan hukum 1,63 juta. Jadi totalnya wajib pajak terdaftar sejumlah 17,16 juta. Pada hakekatnya implementasi *tax amnesty* maupun *sunset policy* sekalipun secara psikologis sangat tidak memihak pada wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak. Sehingga apabila suatu negara akan melaksanakan kebijakan *tax amnesty*, harus sudah melakukan kajian mendalam mengenai karakteristik wajib pajak yang ada agar tidak menimbulkan gejolak.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan tanggal 4

Mei 2015. Menurut (Sriniyati, 2020) pengampunan pajak yang pada umumnya diberikan berupa;

1. Pengampunan seluruh atau sebagian dari jumlah pajak yang terutang.
2. Seluruh atau sebagian dari jumlah sanksi administrasi.
3. Pembebasan sanksi pajak .
4. Pemberian fasilitas ansuran

Menurut (Ispriyarso, 2019) paling tidak terdapat 4 jenis pengampunan pajak ,yaitu:

1. Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bunga dan denda tetapi mengampunin sanksi pidananya .
2. Pengampunan yang mewajibkan pembayaran pokok pajak termasuk bungan tetapi mengampunin sanksidenda dan sanksi pidananya.
3. Pengampunan yang telah wewajibkan pembayaran tetapi pengampunan sanksi bungan dan dendanya.
4. Pengampunan atas pokok pajak masa lalu termasuk sanksi bunga dan denda.

Peraturan Program Pengungkapan Sukarela dan Tax Amnesty

	Program Pengungkapan Sukarela	Tax Amnesty
Subjek dan Objek	<p>-Wajib pajak orang pribadi dan badan peserta Tax Amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan saat mengikuti Tax Amnesty</p> <p>-Wajib Pajak Orang Pribadi dengan basis aset perolehan 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2020</p> <p>-Dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) dari PPS adalah harta bersih yang diungkapkan Wajib Pajak yang kemudian dianggap sebagai penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak tersebut</p>	<p>-Wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk menyampaikan sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan berhak mendapatkan sebuah pengampunan pajak</p> <p>-Orang pribadi seperti petani, nelayan, pensiunan, tenaga kerja Indonesia atau subjek pajak warisan yang belum terbagi yang jumlah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) dapat tidak memakai haknya untuk mengikuti suatu pengampunan pajak</p> <p>-Dalam hal wajib pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak menggunakan haknya untuk mengikuti pengampunan pajak</p>

<p>Harta Tambahan</p>	<p>-Dalam Program Pengungkapan Sukarela Wajib Pajak tidak harus menyertakan perolehan harta berupa warisan dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS), namun mesti dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh</p> <p>-Harta hibahan sepanjang belum pernah dilaporkan dalam SPT Tahunan akan tetapi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2, tidak harus disertakan PPS namun harus dilaporkan dalam SPT Tahunan disertai keterangan terkait perolehan harta tersebut. <i>Kedua</i>, sepanjang belum dilaporkan dalam SPT tahunan namun tidak memenuhi syarat Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 2, maka sebaiknya disertakan PPS dan dilaporkan dalam SPT Tahunan</p>	<p>-Harta warisan</p> <p>-Harta Hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam suatu garis keturunan lurus satu derajat</p> <p>-Yang belum atau belum semuanya dilaporkan dalam SEPERTI tahunan pajak penghasilan</p>
-----------------------	---	---

<p>Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan</p>	<p>-Orang pribadi wajib menyampaikan SPT Tahunan pajak penghasilan tahun pajak 2020 yang mencerminkan harta yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan pajak penghasilan sebelum tahun pajak 2020 yang disampaikan sebelum UU diundangkan, ditambah harta yang bersumber dari penghasilan pada tahun pajak 2020</p> <p>-Wajib pajak harus mencantumkan harta dalam surat pemberitahuan pengungkapan harta (SPPH). Harta yang dimiliki dan belum dicantumkan dalam SPT Tahunan harus diungkapkan dalam SPPH wajib pajak peserta PPS.</p>	<p>-Bagi wajib pajak yang tidak menggunakan haknya untuk mengikuti sebuah pengampunan pajak dapat menyampaikan suatu surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan</p> <p>-Terhadap harta yang diperoleh dari penghasilan yang sudah dikenakan pajak penghasilan atau harta yang diperoleh dari penghasilannya bukan objek pajak penghasilan dan belum dilaporkan dalam sebuah surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan</p>
<p>Nilai Wajar Harta</p>	<p>-Nilai wajar harta tambahan yaitu sebuah nilai yang</p>	<p>-Nilai wajar harta tambahan yaitu sebuah nilai yang</p>

	<p>menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian wajib pajak</p> <p>-Nilai wajar yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam sebuah surat pernyataan harta tidak dilakukan suatu pengujian atau koreksi oleh direktur jenderal pajak</p>	<p>menggambarkan suatu kondisi dan keadaan dari aset yang sejenis atau setara yang berdasarkan penilaian wajib pajak</p> <p>-Nilai wajar yang dilaporkan oleh wajib pajak dalam sebuah surat pernyataan harta tidak dilakukan suatu pengujian atau koreksi oleh direktur jenderal pajak</p>
--	---	---

*Peraturan DJP No. PER-11/PJ/2016

*Undang-undang No.11 tahun 2016

*Undang-undang No.7 tahun 2021

4. Teori Penerimaan pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan :(Sanjaya & Safitri, 2021)

a. Teori Asuransi.

Dalam teori ini ditekankan mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak seperti yang berlaku dalam perjanjian asuransi, di mana perlindungan yang diberikan oleh negara kepada warganya dalam bentuk

keselamatan dan keamanan jiwa serta harta benda diperlukan suatu pembayaran dalam bentuk pajak.

b. Teori Kepentingan.

Penekanan teori ini adalah mengenai keadilan dan keabsahan pemungutan pajak berdasarkan besar kecilnya kepentingan masyarakat dalam suatu negara.

c. Teori Bakti.

Negara mempunyai hak untuk memungut pajak dari warganya sebagai tindak lanjut teori kepentingan dalam hal penyediaan fasilitas umum yang diselenggarakan oleh negara.

d. Teori Daya Pikul.

Keadilan dan keabsahan negara dalam memungut pajak dari warganya didasarkan pada kemampuan dan kekuatan masing-masing anggota masyarakatnya, dan bukan pada besar kecilnya kepentingan.

e. Teori Daya Beli.

Keadilan dan keabsahan pemungutan pajak yang dilakukan negara ini lebih cenderung melihat aspek akibat yang baik terhadap kedua belah pihak (masyarakat dan negara) sehingga negara dapat memanfaatkan kekuatan dan kemampuan beli (daya beli) masyarakat untuk kepentingan negara yang pada akhirnya akan dikembalikan atau disalurkan kembali kepada masyarakat.

Beberapa faktor yang berperan penting dalam menjamin optimalisasi penerimaan pajak adalah:

a. Kejelasan dan Kepastian Peraturan Perundang-undangan dalam Bidang Perpajakan secara formal, pajak harus dipungut berdasarkan undang-undang

demikian tercapainya keadilan dalam pemungutan pajak (*No taxation without representation* atau *Taxation without representation is robbery*) (Mayhew, 1750). Namun, keberadaan undang-undang saja tidaklah cukup. Undang-undang haruslah jelas, sederhana dan mudah dimengerti, baik oleh fiskus, maupun oleh pembayar pajak. Timbulnya konflik mengenai interpretasi atau tafsiran mengenai pemungutan pajak akan berakibat pada terhambatnya pembayaran pajak itu sendiri.

b. Tingkat Intelegensi Masyarakat

Sejak tahun 1984, sistem perpajakan di Indonesia menganut prinsip *Self Assessment*. Prinsip ini memberikan kepercayaan penuh kepada pembayar pajak untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam bidang perpajakan, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4 ayat (1) menyatakan: wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani. Sementara di Pasal 12 ayat (1) dinyatakan: setiap wajib pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Dalam hal ini, pembayaran pajak mengisi sendiri Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat pada setiap akhir masa pajak atau akhir tahun. Selanjutnya, fiskus melakukan penelitian dan pemeriksaan mengenai kebenaran pemberitahuan tersebut. Dengan menerapkan prinsip ini, pembayar pajak harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan sehingga dapat melakukan tugas administrasi perpajakan. Untuk itu, intelegensi menjadi sangat penting sehingga tercipta masyarakat yang sadar pajak dan mau

memenuhi kewajibannya tanpa ada unsur pemaksaan. Namun, semuanya itu hanya dapat terjadi bila memang undang-undang itu sendiri sederhana, mudah dimengerti, dan tidak menimbulkan kesalahan persepsi.

c. Kualitas Fiskus (Petugas Pajak)

Kualitas fiskus sangat menentukan di dalam efektivitas pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Bila dikaitkan dengan optimalisasi target penerimaan pajak, maka fiskus haruslah orang yang berkompeten di bidang perpajakan, memiliki kecakapan teknis, dan bermoral tinggi.

d. Sistem Administrasi Perpajakan yang tepat

Seberapa besar penerimaan yang diperoleh melalui pemungutan pajak juga dipengaruhi oleh bagaimana pemungutan pajak itu dilakukan.

Menurut (Adam, 2010), pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas lima asas, yaitu:

- a. *Equity/Equality*, di mana keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya
- b. dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi di antara sesama pembayar pajak.
- c. *Certainty*, yaitu pajak yang harus dibayar haruslah terang (certain) dan tidak mengenal kompromis (not arbitrary). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.
- d. *Convenience* adalah pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan
- e. *Economy*, yaitu pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat- hematnya

Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

Errad dan Feinstein menggunakan teori psikologi dalam kepatuhan dan penerimaan pajak, yaitu rasa bersalah dan rasa malu, persepsi wajib pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah (Irsan & Hasibuan, 2021). Rochmat Soemitro mengatakan secara umum teori tentang kepatuhan dan penerimaan pajak dapat digolongkan dalam teori konsensus dan teori paksaan (Sinambela et al., 2021). Bagi teori konsensus, dasar ketaatan terletak pada penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam hal perpajakan yang terkait dalam teori konsensus, dengan tanggung jawab moral dan kesadaran dari wajib pajak akan pentingnya fungsi maupun manfaat dari pajak, maka akan tercipta suatu penerimaan dari wajib pajak mengenai sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurut teori paksaan, orang mematuhi hukum karena adanya unsur paksaan dari kekuasaan yang bersifat legal dari penguasa. Unsur paksaan terdapat dalam sanksi perpajakan dimana jika wajib pajak tidak mematuhi peraturan yang berlaku maka akan dikenakan sanksi perpajakan yang berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil
1	(Hasanah et al., 2021)	Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya	Terdapat perbedaan mendasar antara tax amnesty I dan tax amnesty II yaitu pada tarif yang dibebankan dimana tarif tax amnesty jilid II ini lebih tinggi dari tarif tax amnesty jilid I, kemudian subjek yang boleh mengikuti amnesty pajak. untuk yang pernah mengikuti tax amnesty jilid I tahun 2016 maka tarif yang dibebankan lebih murah dari pada yang tidak mengikuti tax amnesty jilid I hal ini dimaksudkan untuk tax amnesty jilid II pada kebijakan I.
2	(Safri, 2021)	Efektifitas Program Tax Amnesty Jilid II Dan Faktor Keberhasilan Dan Permasalahan: Pelajaran Dari Tax Amnesty Jilid I	tax amnesty jilid I telah berjalan cukup baik karena telah memberikan kontribusi penerimaan pajak, terutama dari uang tebusan dan repatriasi dari luar negeri, tentunya terdapat juga peluang penerimaan dari deklarasi dalam negeri, mengingat meningkatnya pelaporan SPT tahunan wajib pajak dalam negeri pada tahun 2020
3	(Ningtyas & Aisyaturrahmi, 2022)	Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak	Program Pengungkapan Sukarela memiliki pengaruh positif terhadap Persepsi Wajib Pajak, dan Kepercayaan Terhadap Pemerintah sebagai variabel moderasi dapat memperkuat hubungan antara Program Pengungkapan Sukarela terhadap Persepsi Wajib Pajak.
4	(Wahyudi & Arditio, 2018)	Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur	Ada Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
5	(Arifin, 2018)	Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia	Ada Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia

C. Kerangka Konseptual

Program Pengungkapan Sukarela sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan pajak. Sering sekali terjadi permasalahan penerimaan pajak yang cenderung stagnan atau menurun sehingga menjadi alasan diberikannya program pengungkapan sukarela. Pemerintah berharap dengan adanya program pengungkapan sukarela ada peningkatan pembayaran pajak yang signifikan selama dilakukannya program program pengungkapan sukarela. Akan tetapi, peningkatan penerimaan pajak dari program program pengungkapan sukarela hanya terjadi selama program program pengungkapan sukarela mengingatkan wajib pajak dapat kembali ke perilaku ketidakpatuhan setelah program ini berakhir. Setelah program pengungkapan sukarela muncul sebuah program baru dengan konsep yang hampir sama terkait pengampunan pajak, yaitu pengungkapan sukarela yang ditujukan kepada wajib pajak agar lebih bersedia, mau dan patuh untuk melaporkan SPT nya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengampunan pajak merupakan kewenangan diskresi penegakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah. Kewenangan diskresi ialah tidak melakukan penegakan dalam suatu pelanggaran. Akan tetapi, kewenangan diskresi tidak dapat dilakukan sesuka hati melainkan harus memperhatikan norma pemerintah. Kewenangan diskresi dalam hukum administrasi biasanya didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis dan politis. misalnya aparat tidak dapat membuktikan suatu pelanggaran.

Program pengungkapan sukarela awalnya diberlakukan pada tahun 2016 atau lebih dikenal dengan tax amnesty jilid 1, mengingat adanya tambahan penerimaan atas kontribusi penerimaan pajak melalui program pengungkapan sukarela tersebut di awal tahun 2022 program pengungkapan sukarela kembali

dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan penerimaan pajak. Adapun penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Arditio, 2018); (Arifin, 2018); dan (Safri, 2021) bahwa program pengungkapan sukarela memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Sehingga dari uraian teori dan penelitian terdahulu di atas terkait pengaruh Program Pengungkapan Sukarela terhadap Penerimaan pajak pada KPP Pratama Pematang Siantar dapat digambarkan pada kerangka sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah “Adanya Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pematang Siantar.”

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel. Dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan asosiatif, yaitu penelitian yang menghubungkan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini memiliki tingkat level paling tinggi dibandingkan deskriptif dan komparatif karena melalui penelitian ini teori dapat dibentuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan gejala. (Juliandi et al., 2015).

B. Definisi Operasional Variabel

1. Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat. Tidak hanya sampai pada definisi singkat diatas bahwa dana yang diterima di kas negara tersebut akan dipergunakan. Adapun indikatornya sebagai berikut : (Masrofi, 2004)

- 1) Peran penerimaan pajak
- 2) Sumber utama penerimaan negara
- 3) Kemandirian pemerintah
- 4) Kewajiban memiliki NPWP

2. Program Pengungkapan Sukarela (X)

PPS adalah program untuk pemberian kesempatan wajib pajak agar mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum terpenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta yang dimilikinya.

Adapun indikatornya menurut (Arifin, 2018) yaitu :

- 1) Kejelasan aturan
- 2) Kemudahan akses
- 3) Tingkat sosialisasi yang baik

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah KPP Pratama Pematang Siantar yang berada di Jalan Dahlia No.12 Pematang Siantar .

2. Waktu Penelitian

Sedangkan waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

Kegiatan Penelitian	Mei				Juni				Juli				Agustus				September			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Penyusunan Proposal				■																
Bimbingan Proposal					■	■	■	■	■	■	■	■								
Seminar Proposal													■							
Perbaikan Proposal														■	■	■				
Pengumpulan Data															■	■	■	■	■	■
Penyusunan Skripsi																			■	■
Sidang Skripsi																			■	■

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian merupakan wilayah yang ingin di teliti oleh peneliti. Seperti menurut (Sugiyono, 2011) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Pendapat diatas menjadi salah satu acuan bagi penulis untuk menentukan popuasi. Populasi yang akan digunakan sebagai penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pematang Siantar yang berjumlah 71.000 orang.

2. Sampel

Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan teknik probability sampling yaitu proportionate *stratified random sampling* dengan menggunakan rumus slovin. Probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipikih menjadi anggota sampel. (Sugiyono, 2017) menyatakan besarnya sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan rumus Slovin sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N \cdot (e)^2}$$

Dimana:

n = Ukuran Sampel

N = Ukuran Populasi

e = Presentasi (10%) kelonggaran, toleransi ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel

$$n = \frac{71.000}{1 + 71.000(0,1)^2}$$

$$n = 98$$

Pengambilan sampel berdasarkan perhitungan diatas didapatkan sampel dalam penelitian ini sebesar 98 orang atau dibulatkan menjadi 100 orang wajib pajak orang pribadi di KPP Pematang Siantar.

E. Jenis dan Sumber Data

Dalam setiap penelitian, penulis dituntut untuk menguasai teknik pengumpulan data sehingga menghasilkan data yang relevan dengan penelitian, dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data kualitatif dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer khususnya dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan riset atau penelitian. Sumber primer ini berupa catatan hasil penyebaran angket atau kuesioner.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder di sebut juga dengan data tangan kedua, data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh informasi dan data yang dikelolah dalam penelitian ini, maka pengumpulan data dilakukan dengan 2 cara, yaitu:

1) Studi Dokumentasi

Merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari KPP Pratama Pematang Siantar.

2) Penyebaran Angket atau Kueisioner

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penyebaran kuesioner secara langsung kepada responden yang berasal dari KPP Pratama Pematang Siantar

G. Teknik Analisis Data

1. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi sederhana digunakan oleh peneliti, bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik turunnya) variabel dependen (kriterium), bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi (dinaik turunkan nilainya). Jadi analisis regresi akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal dua (Sugiyono, 2017).

$$Y = a + b_1X_1 + e$$

Y = Penerimaan Pajak
 a = konstanta
 X₁ = Program Pengungkapan Sukarela
 e = Standard Error

Mengingat data data penelitian yang digunakan adalah sekunder, maka sebelum dilakukan uji regresi perlu dilakukan uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang digunakan pada

penelitian ini. Tujuan lainnya untuk memastikan bahwa di dalam model regresi yang digunakan mempunyai data yang terdistribusikan secara normal, bebas dari autokorelasi, multikolinieritas serta heterokedistisitas (Juliandi et al., 2015)

Data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk menentukan ketepatan model perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi. Penyimpangan asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi yang secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Salah satu metode ujinya adalah dengan menggunakan metode analisis grafik, baik secara normal plot atau grafik histogram, dengan acuan sebagai berikut :

- a. Jika informasi menyebar dari sudut ke sudut dan mengikuti arah dari sudut ke sudut atau grafik histogram menunjukkan desain alat angkut yang khas, maka gejala kumbuh memenuhi asumsi dari normalitas.
- b. Dalam hal penyebaran informasi jauh dari garis sudut ke sudut dan atau tidak mengikuti arah garis sudut ke sudut atau grafik histogram tidak tampak desain penyebaran biasa, maka indikasi kekambuhan tidak memenuhi anggapan biasa-biasa saja..

Selain dengan analisis grafik, uji normalitas dapat juga dilihat dengan analisis secara statistik dengan Uji *Kolmogorov-Smirnov Test* dengan ketentuan jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel lebih kecil dari nilai signifikansi ($\alpha = 0,05$) yang telah ditetapkan maka data terdistribusi normal. Sebaliknya jika nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* pada variabel lebih besar dari nilai signifikansi yang telah ditetapkan ($\alpha = 0,05$), maka data tidak terdistribusi normal (Ghozali, 2016).

b) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah kekambuhan menunjukkan ditemukan hubungan antara faktor bebas (free). Jika ada hubungan, maka muncul masalah multikolinieritas. Pertunjukan kekambuhan yang hebat seharusnya tidak terjadi di antara faktor-faktor otonom (Ghozali, 2016). Uji multikolinieritas dalam investigasi dilakukan dengan hubungan jaringan. Pengujian dekat atau tidaknya efek samping multikolinieritas dilakukan dengan mempertimbangkan nilai kerangka hubungan yang dihasilkan di tengah penanganan informasi serta nilai VIF (Fluktuasi Pembengkakan Gambar) dan Resilience. Tidak ada hubungan harga diri yang lebih menonjol dari 0,5, sehingga dapat dikatakan informasi tersebut akan dianalisis apabila terdapat efek samping multikolinieritas. Untuk mendeteksi adanya multikolinieritas juga dapat dilihat dari besaran Variance Inflation Factor (VIF) dan ToleranceValue. Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah: Mempunyai Tolerance Value ≥ 0.10 atau sama dengan nilai Variance Inflation Factor (VIF) ≤ 10 (Ghozali, 2016).

c) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residul satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homokedastisitas. Dan jika *variance* berbeda, disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya heteroskedastisitas dalam suatu model regresi linier berganda adalah dengan melihat uji grafik plot. Uji grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dengan dasar analisis (Ghozali, 2016) :

- a. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d) Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi, maka dinamakan

ada problem autokorelasi (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini untuk menguji ada tidaknya gejala autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin-Watson (DW test) hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya *intercept* (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Caranya adalah dengan membandingkan nilai DW hitung dengan DW tabel. Jika nilai DW hitung $>$ DW table maka tidak terdapat autokorelasi dalam modle tersebut (Ghozali, 2016). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi didasarkan pada ketentuan berikut:

Tabel 3.2 Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokorelasi

Hipotesis Nol	Keputusan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < d_l$
Tidak ada autokorelasi positif	No Decision	$d_l \leq d \leq d_u$
Tidak ada korelasi negatif	Tolak	$4 - d_l < d < 4$
Tidak ada korelasi negatif	No Decision	$4 - d_u \leq d \leq 4 - d_l$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$d_u < d < 4 - d_u$

Sumber: (Ghozali, 2016)

2. Pengujian Hipotesis

a. Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Uji t ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh dari variabel pengaruhPBV dan *Earning PerShare* (EPS) secara parsial terhadap Harga Saham Perusahaan property, real estate dan konstruksi bangunan.

Pengujian ini dilakukan pada tingkat keyakinan 95% dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan tingkat signifikansi lebih kecil dari $\alpha 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak.
2. Apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, tingkat signifikansi lebih besar dari $\alpha 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Penelitian

Peneliti melakukan penyebaran angket kepada wajib pajak pada Kantor Pratama Pematang Siantar, Adapun kuesioner yang terisi berjumlah 100 (searatus) data responden.

Adapun karakteristik responden di jelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel IV.1
Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	63	63.0	63.0	63.0
	Perempuan	37	37.0	37.0	100.0
	Total	100	100.0	100.0	

/1Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya jenis kelamin terbanyak (mayoritas) dalam penelitian ini adalah perempuan dengan besaran nilai 63,0% atau sebanyak 63 orang, sedangkan laki-laki sebesar 37% atau sebanyak 37 orang.

Tabel IV.2
Responden Berdasarkan Usia

Usia				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<25 Tahun	21	21.0	21.0	21.0
25-35 Tahun	47	47.0	47.0	68.0
Valid >35 Tahun	32	32.0	32.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

/1Sumber : Data diolah (2022)

Dari tabel di atas dapat dideskripsi bahwasanya usia responden yang terbanyak (mayoritas) menjadi responden dalam penelitian ini adalah responden yang berusia 25-35 tahun sebanyak 47 orang, usia <25 tahun sebanyak 21 orang, usia >35 tahun sebanyak 32 orang.

2. Analisis Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan persyaratan dalam analisis regresi berganda. Dalam uji asumsi klasik terdapat uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi.


a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan tujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel dependen dan variabel independen memiliki distribusi normal atau tidak. Berikut ini dapat dilihat grafik hasil penelitian data yang telah diolah dengan menggunakan SPSS 21 adalah sebagai berikut :

1) Grafik Histogram

Histogram adalah grafik batang yang berfungsi untuk menguji apakah sebuah data berdistribusi normal atau tidak. Jika data berdistribusi normal, maka data akan membentuk semacam lonceng. Apabila grafik terlihat jauh dari bentuk

lonceng maka data tidak berdistribusi normal.




Gambar IV.1
Hasil Uji Grafik Histogram
Sumber : Hasil SPSS 21.0

Grafik histogram pada gambar diatas menunjukkan pola distribusi normal karena memiliki kecenderungan yang berimbang, baik pada sisi kiri maupun pada sisi kanan dan kurva membentuk lonceng dengan hampir sempurna.

2) Uji Normal P-Plot of *Regression Standarized residual*

Uji ini digunakan untuk melihat model regresi normal atau tidaknya dengan syarat, apabila data mengikuti garis diagonal dan menyebar disekitar garis diagonal tersebut.

- a) Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- b) Jika data menyebar jauh dari diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.



Gambar IV.2
 Hasil Uji P-Plot
 Sumber : Hasil SPSS 21.0

Berdasarkan gambar IV.2 di atas dapat diketahui hasil dari pengujian normalitas bahwa data menyebar disekitar diagram dengan titik – titiknya yang mendekati garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang berdistribusi normal dan uji normalitas terpenuhi.

b. Uji Multikolineritas

Uji multikolineritas digunakan untuk menguji apakah model regresi mempunyai korelasi antara variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya bebas dari multikolineritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Uji multikolineritas dapat dilakukan dengan melihat *Variance Inflating Factor* (VIF) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a) Bila $VIF > 10$ maka terdapat masalah multikolineritas yang serius.
- b) Bila $VIF < 10$ maka tidak terdapat masalah multikolineritas yang serius.

Tabel IV.6
Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant) Program Pengungkapan Sukarela	.739	.739	.739	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber : Hasil SPSS 21.0


Dari tabel IV.6 diatas menunjukkan hasil uji multikolinieritas bahwa nilai VIF untuk variabel program pengungkapan sukarela adalah sebesar $1,000 < 10$, sehingga tidak terjadi multikolinieritas.

c. Uji Heterokedastisitas

Uji ini dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian dilakukan untuk melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot.

Dengan dasar analisis :

- 1) Jika ada pola tertentu (titik – titik) yang membentuk suatu pola tertentu yang teratur, maka telah terjadi heterokedastisitas.
- 2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.



Gambar IV.3
Hasil Uji Heterokedastisitas
Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari gambar IV.3 diatas terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak, tidak membentuk pola yang teratur. Serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi ini.

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi linear sederhana bertujuan untuk melihat seberapa besar koefisien regresi yang berpengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Dengan model persamaan regresi sederhana yaitu :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

α = konstanta

X_1 = Program Pengungkapan Sukarela

e : standar error

Berikut adalah hasil perhitungan regresi sederhana dengan menggunakan SPSS 21.0.

Tabel IV.8
Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	5.138	1.730		
1 Program Pengungkapan Sukarela	.780	.072	.739	10.870	.000

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari hasil tersebut, maka persamaan regresi linear sederhana yang dapat diformulasikan adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \varepsilon$$

$$Y = 5,138 + 0,780X + e$$

Persamaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Konstanta sebesar 5,138 dengan nilai positif menunjukkan bahwa apabila variabel program pengungkapan sukarela dianggap konstan, maka arah hubungannya searah dengan penerimaan pajak.
- b) Nilai koefisien regresi Program Pengungkapan Sukarela adalah positif artinya bahwa setiap kenaikan Program Pengungkapan Sukarela maka akan diikuti dengan kenaikan Penerimaan Pajak dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstant.

Dari tabel IV.8 analisis regresi linier sederhana menyimpulkan bahwa arah hubungan antara program pengungkapan sukarela adalah positif, artinya jika program pengungkapan sukarela ditingkatkan atau dilanjutkan, maka akan meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pematang Siantar.

4. Pengujian Hipotesis

a) Uji Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas secara individual mempunyai hubungan signifikan atau tidak terhadap variabel terikat.

Kriteria pengambilan keputusan berdasarkan nilai signifikansi (Sig.) yaitu :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) < probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai signifikansi (Sig.) > probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Dari hasil pengelolaan data yang dilakukan dengan SPSS hasil yang ditunjukkan adalah sebagai berikut :

Tabel IV.9
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.138	1.730		2.970	.004
	Program Pengungkapan Sukarela	.780	.072	.739	10.870	.000

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Hasil pengujian statistic dari tabel IV.8 diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uji t dilakukan untuk mengetahui apakah Program pengungkapan sukarela secara individual (parsial) mempunyai pengaruh yang signifikan atau tidak terhadap Penerimaan Pajak. Untuk kriteria uji t dilakukan pada tingkat $\alpha = 0.05$ dengan kriteri pengambilan keputusan :

- a. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dengan signifikansi (Sig.) $<$ probabilitas 0.05, maka ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis diterima.
- b. Jika tabel *coefficient* memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$, dengan nilai signifikansi (Sig.) $>$ probabilitas 0.05, maka tidak ada pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) atau hipotesis ditolak.

Untuk nilai Program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak, hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Cofficients” diatas diketahui nilai t_{hitung} sebesar 10,870 lebih besar dari t_{tabel} sebesar 1,68, dengan nilai signifikansi (Sig) variabel program pengungkapan sukarela (X_1) adalah sebesar 0.000. Dengan demikian nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$, dan nilai Sig. 0.000 $<$ probabilitas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Program pengungkapan sukarela (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y).

5. Koefisien Determinasi

R-Square digunakan untuk melihat variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh nilai variabel bebas. Dalam kegunaannya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam presentase (%). Maka dapat diketahui uji determinasi sebagai berikut :

Tabel IV.10
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*R-Square*)

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.739 ^a	.547	.542	1.98392	.547	118.151	1

Sumber : Hasil SPSS 21.0

Dari tabel diatas menunjukkan nilai *R-Square* dalam penelitian ini sebesar 0.547 atau 54,7% yang berarti bahwa presentase pengaruh variabel bebas atau program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak adalah sebesar 54,7% sedangkan selebihnya 45,3% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

B. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pengaruh mengenai hasil penemuan penelitian ini terhadap kesesuaian teori, pendapat maupun penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya serta pola perilaku yang harus dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Berikut adalah pembahasan dalam pengaruh temuan penelitian ini yang harus mampu menjawab segala pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah sebagai berikut :

Permasalahan penerimaan pajak yang cenderung stagnan atau menurun seringkali menjadi alasan diberikannya program pengungkapan sukarela. Pemerintah berharap dengan adanya program pengungkapan sukarela ada peningkatan pembayaran pajak yang signifikan selama dilakukannya program program pengungkapan sukarela. Akan tetapi, peningkatan penerimaan pajak dari program program pengungkapan sukarela hanya terjadi selama program program pengungkapan sukarela mengingat wajib pajak dapat kembali ke perilaku

ketidakpatuhan setelah program ini berakhir. Setelah program pengungkapan sukarela muncul sebuah program baru dengan konsep yang hampir sama terkait pengampunan pajak, yaitu pengungkapan sukarela yang ditujukan kepada wajib pajak agar lebih bersedia, mau dan patuh untuk melaporkan SPT nya sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

Pengampunan pajak merupakan kewenangan diskresi penegakan hukum administrasi yang dilakukan pemerintah. Kewenangan diskresi ialah tidak melakukan penegakan dalam suatu pelanggaran. Akan tetapi, kewenangan diskresi tidak dapat dilakukan sesuka hati melainkan harus memperhatikan norma pemerintah. Kewenangan diskresi dalam hukum administrasi biasanya didasarkan pada pertimbangan teknis, ekonomis dan politis. misalnya aparat tidak dapat membuktikan suatu pelanggaran.

Program pengungkapan sukarela awalnya diberlakukan pada tahun 2016 atau lebih dikenal dengan tax amnesty jilid 1, mengingat adanya tambahan penerimaan atas kontribusi penerimaan pajak melalui program pengungkapan sukarela tersebut di awal tahun 2022 program pengungkapan sukarela kembali dilaksanakan dengan harapan akan meningkatkan penerimaan pajak.

Hasil pengolahan terlihat bahwa dari hasil output SPSS “Coefficients” diatas diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel program pengungkapan sukarela (X_1) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Program pengungkapan sukarela (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y), hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Wahyudi & Arditio, 2018); (Arifin, 2018); dan (Safri, 2021) bahwa program pengungkapan sukarela

memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa program pengungkapan sukarela dapat memberikan kemudahan bagi wajib pajak, serta mampu menarik kesadaran wajib pajak untuk melaporkan pajaknya dengan kemudahan aturan yang telah diberikan, sehingga program pengungkapan sukarela ini mampu memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak di KPP Pematang Siantar.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

1. Nilai Program pengungkapan sukarela terhadap penerimaan pajak, hasil diketahui nilai signifikansi (Sig) variabel program pengungkapan sukarela (X_1) adalah sebesar 0.000. Karena nilai Sig. $0.000 < \text{probabilitas } 0.05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima. Artinya ada pengaruh Program pengungkapan sukarela (X_1) terhadap Penerimaan Pajak (Y).
2. Program pengungkapan sukarela sangat membantu Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya, wajib pajak merasa terbantu dengan adanya program pengungkapan sukarela yang diberikan oleh pemerintah namun informasi dan cara akses melalui aplikasi yang disediakan belum berjalan dengan baik.
3. Penerimaan pajak di KPP Pematang Siantar belum mencapai target yang diharapkan walaupun telah dilaksanakan program pengungkapan sukarela, hal ini dikarenakan tingkat sosialisasi yang belum maksimal

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang dapat penulis berikan dari penelitian ini yaitu :

1. KPP Pematang Siantar seharusnya mampu melakukan sosialisasi yang maksimal kepada wajib pajak terkait dengan program pengungkapan sukarela, sehingga apabila di kemudian hari pemerintah memberikan kebijakan yang hampir sama akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaporkan pajaknya, terutama dalam hal aturan, kemudahan dan cara akses melalui aplikasi *online* .
2. Dalam hal penelitian selanjutnya, hendaknya peneliti selanjutnya menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi Penerimaan pajak, seperti variabel kesadaran, sanksi pajak, sosialisasi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, I., & Nainggolan, E. P. (2018). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Motivasi Membayar Pajak Dengan Penerapan UU Tax Amnesty Sebagai Variabel Moderating Pada KANWIL DJP SUMUT I Medan. *Liabilities (Jurnal Pendidikan Akuntansi)*, 1(2), 181–191. <https://doi.org/10.30596/liabilities.v1i2.2230>
- Adam, S. (2010). *Asas dan Dasar Perpajakan* (Revisi). PT Eresco.
- Alfian, R. (2017). *Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 9(2), 1565–1573.
- Arifin, S. B. (2018). Pengaruh Tax Amnesty, Kepatuhan Wajib Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Medan Polonia. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 178–188.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat* (7th ed.). Universitas Diponegoro.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2).
- Hasanah, U., Na'im, K., & Waruwu, K. (2021). Analisis Perbandingan Tax Amnesty Jilid I dan Jilid II (Program Pengungkapan Sukarela) Serta Peluang Keberhasilannya. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 5(2), 706–716.
- Irsan, M., & Hasibuan, K. P. S. (2021). *Tata Cara Pembayaran Pajak Melalui Sistem Online Atau E-Billing Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai*. UMSU.
- Ispriyarso, B. (2019). Keberhasilan Kebijakan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 47–59.
- Juliandi, A., Irfan, I., & Manurung, S. (2015). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Umsu Press.
- Maha, S., & Hanum, Z. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Hiburan dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang*. UMSU.
- Mardiasmo, D., Barnes, P. H., & Sakurai, Y. (2008). Implementation of good governance by regional governments in Indonesia: the challenges. *Twelfth Annual Conference of the International Research Society for Public Management*.
- Masrofi, M. (2004). *POTENSI DAN ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENERIMAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (Studi Kasus di Kota Semarang)*. Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro.

- Ningtyas, A. S. C., & Aisyaturrahmi, A. (2022). Urgensi Program Pengungkapan Sukarela (Tax Amnesty Jilid II) Berdasarkan Sudut Pandang Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 51–62.
- Resmi, S. (2016). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat.
- Ritonga, P. (2011). Analisis Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan Pelayanan Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening di KPP Medan Timur. *Tesis*, 1–93.
- Safri, S. (2021). EFEKTIFITAS PROGRAM TAX AMNESTY JILID II DAN FAKTOR KEBERHASILAN DAN PERMASALAHAN: PELAJARAN DARI TAX AMNESTY JILID I. *JURNAL MITRA MANAJEMEN*, 12(2), 11–22.
- Sanjaya, S., & Safitri, K. A. (2021). *Pengaruh Penerimaan Pajak Restorant Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Medan*. UMSU.
- Sinambela, E., Sanjaya, S., & Irsan, M. (2021). Sosialisasi Perpajakan UMKM dan Pelatihan Pembukuan Usaha Pada Pelaku UMKM di Desa Amplas Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara. *Prosiding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2(1), 1096–1103.
- Sriniyati, S. (2020). Pengaruh Moral Pajak, Sanksi Pajak, dan Kebijakan Pengampunan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 8(1), 14–23.
- Sugiyono, S. (2017). *Metode Penelitian Kombinasi*. Alfabeta.
- Wahyudi, H., & Arditio, N. (2018). Pengaruh Tax Amnesty dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Realisasi Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 100–111.
- Waluyo. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.

LAMPIRAN

Data Diri Peneliti

1. Data Diri
 - Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
 - NPM : 1805170276
 - Tempat Tanggal Lahir : Gunung Bayu, 20 Desember 2000
 - Jenis Kelamin : Perempuan
 - Agama : Islam
 - Kewarganegaraan : Indonesia
 - Anak ke : 2 dari 3 bersaudara
 - Alamat : Emplasmen PTPN IV Kebun Gunung Bayu
 - No. Telepon : 081365054062
 - Email : siregarrputri20@gmail.com

2. Data Orang Tua
 - Nama Ayah : Agus Amin Siregar
 - Pekerjaan : Karyawan BUMN
 - Nama Ibu : Astuti Marpaung
 - Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
 - Alamat : Emplasmen PTPN IV Kebun Gunung Bayu
 - No. Telepon : 08126485813
 - Email : -

3. Data Pendidikan Formal
 - Sekolah Dasar : SD Negeri 091681 Gunung Bayu
 - Sekolah Menengah Pertama : SMP Swasta PTPN IV Gunung Bayu
 - Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 4 Pematang Siantar
 - Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Medan, Juli 2022

Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM 1805170276

No Responden :

DAFTAR PERTANYAAN (KUESIONER)
PENGARUH PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

A. Mohon berikan tanda (√) pada kolom yang tersedia dengan jawaban yang Bapak/Ibu/Saudara/I anggap sesuai.

I. Identitas Responden

1. Jenis Kelamin : (1) Laki-laki (2) Perempuan

2. Usia : (1) <25 tahun
 (2) 25-35 tahun
 (3) > 35 tahun

II. Petunjuk :

Saudara/i diminta untuk memberi tanda checklist (√) pada setiap pilihan yang tersedia yaitu SS = Sangat Setuju, S = Setuju, KS = Kurang Setuju, TS = Tidak Setuju, STS = Sangat Tidak Setuju pada setiap masing-masing nomor pertanyaan yang tersedia pada setiap kolom disamping pertanyaan / pertanyaan untuk menemukan seberapa setuju Bapak/Ibu/Saudara/i mengenai Hal-hal Tersebut.

Variabel	No	Pertanyaan	Skala likert				
			SS	S	KS	TS	STS
X Program Pengungkapan Sukarela	1	Program pengungkapan sukarela sangat membantu WP melaporkan pajak					
	2	Program pengungkapan sukarela memberikan kemudahan WP dalam melaporkan pajak					
	3	Saya mengetahui adanya program pengungkapan sukarela dari media informasi					
	4	Program pengungkapan sukarela seharusnya dapat dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya					
	5	Program pengungkapan sukarela memiliki aturan yang jelas dan mudah di akses					
	6	Saya merasa terbantu dengan adanya Program pengungkapan sukarela					

Y Penerimaan Pajak	1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan Negara					
	2	Sumber utama penerimaan Negara salah satu nya berasal dari Pajak					
	3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah					
	4	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara					
	5	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan pajak, penerimaan pajak semakin meningkat					
	6	Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan					

No	entitas Respond		Variabel IndEpenden													
			promosi													
	nis Kelami	Usia	I	II	III	IV	V	VI	T	T	II	III	IV	V	VI	T
1	2	2	3	3	3	2	3	3	17	3	2	2	3	3	3	16
2	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	3	3	4	4	22
3	1	1	4	4	4	4	5	5	27	5	4	5	5	4	4	27
4	2	3	4	4	4	4	4	3	23	4	4	4	4	3	3	22
5	1	3	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	5	25
6	1	2	3	3	3	4	3	4	20	3	3	2	3	3	3	17
7	1	2	3	3	4	4	4	4	22	4	3	3	4	4	5	23
8	2	2	3	3	4	4	4	4	22	4	3	3	4	4	5	23
9	2	2	4	4	3	3	4	4	22	4	3	3	4	4	3	21
10	2	1	4	4	3	3	3	4	21	3	4	4	4	4	4	23
11	2	1	3	4	3	4	3	4	21	4	4	3	3	3	3	20
12	1	2	3	3	4	4	4	4	22	4	3	4	4	4	4	23
13	1	1	4	3	4	4	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
14	2	3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	3	5	4	24
15	1	3	4	4	4	4	3	5	24	4	3	4	4	4	5	24
16	2	3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
17	1	3	3	4	4	4	3	5	23	3	4	4	4	4	5	24
18	2	2	4	3	4	4	4	4	23	3	3	4	4	4	5	23
19	2	2	5	4	4	4	4	4	25	4	3	4	4	5	5	25
20	2	2	4	2	3	4	3	4	20	3	2	3	3	4	3	18
21	1	2	3	3	3	4	4	3	20	4	3	4	5	4	4	24
22	2	2	4	4	3	4	4	4	23	4	3	4	4	4	4	23
23	1	1	4	4	4	3	4	4	23	4	4	4	4	4	4	24
24	1	1	4	5	4	4	4	5	26	3	4	4	4	4	5	25
25	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	5	5	5	27
26	2	3	3	4	5	5	3	4	24	4	3	4	4	4	3	22
27	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
28	1	3	3	4	3	4	4	4	22	4	3	4	4	4	4	23
29	1	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
30	2	2	3	3	3	4	3	4	20	3	3	4	3	4	4	21
31	2	1	4	2	2	4	3	4	19	3	2	3	3	4	4	19
32	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
33	2	3	2	4	4	4	4	3	21	4	3	4	3	3	3	20
34	2	3	4	5	4	3	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
35	2	3	5	4	5	5	5	4	28	4	5	5	4	5	5	28
36	1	3	3	3	3	4	3	4	20	3	3	3	2	2	3	16
37	2	2	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	5	3	23
38	1	3	5	5	4	4	5	4	27	4	4	4	4	4	4	24
39	1	1	4	4	4	4	4	4	24	4	3	4	3	4	4	22
40	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
41	1	3	4	4	4	4	4	4	24	5	4	4	4	4	4	25
42	1	1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
43	1	1	4	3	3	4	4	4	22	3	4	4	4	4	4	23
44	2	1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
45	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
46	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	5	4	3	4	4	24
47	2	3	5	4	4	4	4	4	25	5	4	4	4	4	4	25
48	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
49	2	2	5	4	4	4	4	4	25	3	4	4	4	4	4	23
50	1	2	3	4	3	2	3	3	18	3	5	3	3	4	4	22
51	1	1	4	4	4	4	4	4	24	3	4	4	4	4	4	23
52	2	2	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	25
53	2	1	4	4	3	4	4	4	23	4	4	4	4	5	4	25
54	2	2	4	4	4	4	3	4	23	4	4	4	4	4	4	24
55	2	1	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
56	1	2	3	4	3	3	3	3	19	3	2	3	3	4	3	18
57	1	3	4	4	5	5	4	5	27	4	3	3	5	5	5	25
58	1	4	4	4	4	5	4	4	25	4	4	4	4	4	4	24
59	1	4	5	5	5	5	5	5	30	5	5	5	5	5	5	30
60	2	2	5	5	5	5	5	5	30	5	3	5	5	5	5	28
61	2	1	5	5	5	5	4	5	29	4	4	4	4	4	4	24
62	2	2	4	4	4	5	3	4	24	3	4	4	4	5	5	25
63	1	2	4	3	3	4	3	3	20	4	4	4	4	4	4	24
64	2	2	3	4	3	3	3	4	20	3	3	3	4	4	4	21
65	1	1	3	4	4	5	4	4	24	3	4	4	3	5	5	24
66	2	1	4	2	3	4	4	5	22	3	1	2	3	5	4	18
67	1	2	5	4	3	5	4	5	26	5	5	5	4	5	5	29
68	2	2	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	5	5	5	27
69	1	2	4	4	4	4	4	5	25	4	4	4	5	5	5	27
70	2	2	5	4	4	4	4	4	25	5	4	4	5	5	5	28
71	1	3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	4	25
72	2	3	5	4	5	4	5	5	28	5	5	5	5	5	5	30
73	2	2	4	4	5	4	5	4	26	5	4	4	5	5	4	27
74	2	3	5	4	5	5	5	5	29	5	5	5	5	5	5	30
75	2	3	4	4	4	5	4	5	26	4	4	4	5	5	5	27
76	1	2	5	4	5	3	4	4	25	4	5	4	5	5	5	28
77	1	1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
78	1	1	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	5	25
79	2	2	4	5	4	4	4	5	26	4	3	4	5	5	3	24
80	2	3	5	5	4	4	5	5	28	5	4	4	5	5	5	28
81	2	3	4	4	4	4	5	5	26	4	3	4	4	4	5	24
82	2	2	4	4	5	5	4	4	26	4	3	4	3	4	3	21
83	1	3	4	5	5	4	3	4	25	2	4	4	4	5	4	23
84	1	3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	4	4	24
85	1	3	5	5	4	4	4	5	27	4	4	4	5	5	5	27
86	2	2	4	4	5	5	5	5	28	5	4	4	4	5	5	27
87	2	2	4	4	4	4	5	4	25	5	5	5	4	5	4	28
88	2	2	4	4	5	4	4	5	26	4	4	4	4	4	4	24
89	1	3	4	4	4	3	4	4	23	4	4	3	4	4	4	23
90	2	2	1	3	2	3	3	3	15	2	4	2	4	4	4	20
91	1	3	4	4	4	4	4	4	24	4	4	4	4	5	5	26
92	1	2	2	3	4	4	3	4	20	4	3	3	4	4	4	22
93	1	2	5	3	3	2	3	4	20	4	2	4	3	4	4	21
94	1	2	4	4	4	4	5	5	26	5	5	5	3	4	4	26
95	1	3	5	5	5	5	5	4	29	5	3	4	4	4	4	24
96	1	2	4	5	4	5	2	4	24	3	2	3	3	3	3	17
97	2	2	4	4	5	4	4	5	26	4	3	4	3	4	4	22
98	2	1	5	4	4	4	4	4	25	4	3	4	4	4	3	22
99	2	3	3	4	4	4	4	4	23	4	3	4	4	4	4	23
100	1	3	4	4	4	5	4	5	26	5	2	4	3	5	5	24

Frequency Table

Jenis Kelamin

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki-laki	63	63.0	63.0	63.0
Valid Perempuan	37	37.0	37.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Usia

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<25 Tahun	21	21.0	21.0	21.0
25-35 Tahun	47	47.0	47.0	68.0
Valid >35 Tahun	32	32.0	32.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Program Pengungkapan Sukarela	Penerimaan Pajak
N		100	100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	23.9400	23.8200
	Std. Deviation	2.77733	2.93147
	Absolute	.169	.156
Most Extreme Differences	Positive	.121	.156
	Negative	-.169	-.150
Kolmogorov-Smirnov Z		1.686	1.555
Asymp. Sig. (2-tailed)		.107	.116

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Penerimaan Pajak	23.8200	2.93147	100
Program Pengungkapan Sukarela	23.9400	2.77733	100

Correlations

		Penerimaan Pajak	Program Pengungkapan Sukarela
Pearson Correlation	Penerimaan Pajak	1.000	.739
	Program Pengungkapan	.739	1.000
	Sukarela		
Sig. (1-tailed)	Penerimaan Pajak	.	.000
	Program Pengungkapan	.000	.
	Sukarela		
N	Penerimaan Pajak	100	100
	Program Pengungkapan	100	100
	Sukarela		

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Program Pengungkapan Sukarela ^b		Enter

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	df1
1	.739 ^a	.547	.542	1.98392	.547	118.151	1

Model Summary^b

Model	Change Statistics		Durbin-Watson
	df2	Sig. F Change	
1	98 ^a	.000	1.568

a. Predictors: (Constant), Program Pengungkapan Sukarela

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	465.037	1	465.037	118.151	.000 ^b
	Residual	385.723	98	3.936		
	Total	850.760	99			

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

b. Predictors: (Constant), Program Pengungkapan Sukarela

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.138	1.730		2.970	.004
	Program Pengungkapan Sukarela	.780	.072	.739	10.870	.000

Coefficients^a

Model		Correlations			Collinearity Statistics	
		Zero-order	Partial	Part	Tolerance	VIF
1	(Constant)					
	Program Pengungkapan Sukarela	.739	.739	.739	1.000	1.000

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Coefficient Correlations^a

Model		Program Pengungkapan Sukarela
1	Correlations	1.000
	Covariances	.005

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Collinearity Diagnostics^a

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions	
				(Constant)	Program Pengungkapan Sukarela
1	1	1.993	1.000	.00	.00
	2	.007	17.384	1.00	1.00


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Residuals Statistics^a


	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	16.8435	28.5490	23.8200	2.16733	100
Std. Predicted Value	-3.219	2.182	.000	1.000	100
Standard Error of Predicted Value	.198	.672	.266	.091	100
Adjusted Predicted Value	16.4347	28.5829	23.8183	2.17620	100
Residual	-6.86682	3.57244	.00000	1.97388	100
Std. Residual	-3.461	1.801	.000	.995	100
Stud. Residual	-3.479	1.815	.000	1.008	100
Deleted Residual	-6.93622	3.62890	.00170	2.02471	100
Stud. Deleted Residual	-3.697	1.837	-.003	1.023	100
Mahal. Distance	.000	10.361	.990	1.621	100
Cook's Distance	.000	.185	.013	.027	100
Centered Leverage Value	.000	.105	.010	.016	100


a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Charts



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
Dependent Variable: Penerimaan Pajak







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Muchtar Basri No.3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa
N P M
Dosen Pembimbing
Program Studi
Konsentrasi
Judul Penelitian

: DWI PUTRI RAMADANTI SIREGAR
: 1805170276
: PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si
: AKUNTANSI
: AKUNTANSI PERPAJAKAN
: PERBANDINGAN KEBIJAKAN TAX AMNESTY JILID 1 DENGAN
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK PADA KPP PRATAMA PEMATANG SIANTAR

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	paragraf latar belakang	/	19/1/2022
Bab 2	terti di tubek sesuai judul	/	2/2/2022
Bab 3	komparasi up beda	/	9/2/2022
Daftar Pustaka	- Subri dan dosen minimal 3 - mentip	/	15/2/2022
Instrumen Pengumpulan Data Penelitian	wawancara dokumen	/	23/2/2022
Persetujuan Seminar Proposal	Acc.	/	2/3/2022

Medan, 02 Maret 2022

Diketahui / Disetujui

Ketua Program Studi Akuntansi

Dosen Pembimbing

(PANDAPOTAN RITONGA, SE., M.Si)

(Dr. Zula Hanum., SE., M.Si)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN

No. Agenda: 2423/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/1/2022

Medan, 4/1/2022

Kepada Yth.
Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM : 1805170276
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Judul 1:
-Masih banyak wajib pajak yang tidak membayar pajak
-Masih banyak wajib pajak yang belum mengerti sepenuhnya melaporkan SPT secara elektronik
-Tingkat Kepatuhan masih rendah meskipun banyak manfaat yang diperoleh dari sistem e-filing

Judul 2:
-Bagaimana pengaruh kualitas pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak


Judul 3:
-Masih banyak yang belum paham mengenai peraturan perpajakan
-Masih banyak wajib pajak orang pribadi yang belum mengetahui sanksi perpajakan

Rencana Judul : 1. Analisis Penggunaan E-FILING Untuk Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak
2. Analisis Kualitas Pelayanan Perpajakan Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak
3. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak

Objek/Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pematang Siantar, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Perdagangan

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya
Pemohon



(Dwi Putri Ramadanti Siregar)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN

Nomor Agenda: 2423/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/4/1/2022

Nama Mahasiswa : Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM : 1805170276
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Tanggal Pengajuan Judul : 4/1/2022
Nama Dosen pembimbing*) : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si (13 Januari 2022)

Judul Disetujui**)

Acc 19/1/2022

Perbandingan kebijakan tax amnesty jilid 1 dengan
tax amnesty jilid 2 terhadap penerimaan pajak
di PPP Siantar

Medan, 19 Januari 2022

Disahkan oleh:
Ketua Program Studi Akuntansi

[Signature]
(Dr. Zulia Hanum, S.E., M.Si.)

Dosen Pembimbing

[Signature]
Pandapotan Ritonga, SE., M.Si.

Keterangan:

*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

***) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menyalah surat ini agar di sebetikan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

**PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING
PROPOSAL / SKRIPSI MAHASISWA**

NOMOR : 315/TGS/IL3-AU/UMSU-05/F/2022

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, berdasarkan Persetujuan permohonan judul penelitian Proposal / Skripsi dari Ketua / Sekretaris :

Program Studi : Akuntansi
Pada Tanggal : 19 Januari 2022

Dengan ini menetapkan Dosen Pembimbing Proposal / Skripsi Mahasiswa :

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
N P M : 1805170276
Semester : VII (Tujuh)
Program Studi : Akuntansi
Judul Proposal / Skripsi : Perbandingan Kebijakan Tax Amnesty Jilid I dengan Tax Amnesty Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak

Dosen Pembimbing : Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Dengan demikian di izinkan menulis Proposal / Skripsi dengan ketentuan :

1. Penulisan berpedoman pada buku panduan penulisan Proposal/ Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
2. Pelaksanaan Sidang Skripsi harus berjarak 3 bulan setelah pelaksanaan Seminar Proposal ditandai dengan Surat Penetapan Dosen Pembimbing Skripsi
3. **Proyek Proposal / Skripsi dinyatakan " BATAL " bila tidak selesai sebelum Masa Daluarsa tanggal : 15 Februari 2023**

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 14 Rajab 1443 H
15 Februari 2022 M



Dekan

[Signature]
Ritonga, SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Pertinggal



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301, Fax (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> Email : rektor@umsu.ac.id

Bila menjawab surat ini agar di sebutkan nomor dan tanggalnya

Nomor : 311/II.3-AU/UMSU-05/F/2022

Medan, 14 Rajab 1443 H

Lampiran :

15 Februari 2022 M

Perihal : **Izin Riset Pendahuluan**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan
KPP Pratama Pematang Siantar
Jln. Dahlia No. 12 Pematang Siantar
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa kami akan menyelesaikan studi, untuk itu kami memohon kesediaan Bapak / Ibu sudi kiranya untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di Perusahaan / Instansi yang Bapak / Ibu pimpin, guna untuk penyusunan skripsi yang merupakan salah satu persyaratan dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1)

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
Npm : 1805170276
Program Studi : Akuntansi
Semester : VII (Tujuh)
Judul Skripsi : Perbandingan Kebijakan Tax Amnesty Jilid I dengan Tax Amnesty Jilid II Terhadap Penerimaan Pajak

Demikianlah surat kami ini, atas perhatian dan kerjasama yang Bapak / Ibu berikan kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh




Dekan
H. Januri., SE., MM., M.Si

Tembusan :

1. Peringgal



Riset : Persetujuan Izin Riset

pesan

Riset Direktorat Jenderal Pajak <riset@pajak.go.id>
 alamat ke: riset@pajak.go.id
 kepada: siregarputri20@gmail.com

Sel, 8 Mar 2022 pukul 14.49

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK



KANWIL DJP SUMATERA UTARA II

JALAN KAPTEN M.H. SITORUS NO. 2, PEMATANG SIANTAR, SUMATERA UTARA 21116
 TELEPON 0622-27388,27594,27483; FAKSIMILE 0622-432466; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200;
 EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S- Pematang Siantar, Sumatera Utara , 8 Maret 2022
 12/RISET/WPJ.26/2022
 Sifat : Biasa
 Hal : Persetujuan Izin Riset

Yth Dwi Putri Ramadanti Siregar
 Emplasmen Ptpn Iv Kebun Gunung Bayu

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan Nomor Layanan: 01357-2022 pada 23 Februari 2022, dengan informasi:

NIM : 1805170276
 Kategori riset : Gelar-S1
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis
 Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
 Judul Riset : Analisis Perbandingan Kebijakan Tax Amnesty Jilid I Dengan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Pematang Siantar
 Izin yang diminta : Data,

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada **KPP Pratama Pematang Siantar**, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: **8 Maret 2022 s/d 7 September 2022**;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, masing-masing berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset.

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Kanwil
 Kepala Bidang Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat

Ttd.

Teguh Pribadi Prasetya



Terima kasih atas perhatian Saudara dengan telah memilih tema perpajakan sebagai tema riset. Semoga hal ini dapat membantu meningkatkan kesadaran perpajakan masyarakat Indonesia di masa mendatang.

TING

Informasi yang disampaikan melalui e-mail ini hanya diperuntukkan bagi pihak penerima sebagaimana dimaksud pada tujuan e-mail ini. E-mail ini dapat berisi informasi atau hal-hal yang secara hukum bersifat rahasia. Segala bentuk kajian, penyampaian kembali, penyaluran, penyebaran, penyediaan untuk dapat diakses, dan/atau pengutipan lain atau tindakan sejenis atau informasi ini dapat mengakibatkan kerugian atau tindakan yang merugikan. Kami tidak bertanggung jawab atas penggunaan e-mail ini.



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dasar hukum surat ini agar disetujui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://feb.umsu.ac.id> feb@umsu.ac.id [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UC...) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

Nomor : 2041/II.3-AU/UMSU-05/F/2022
Lamp. : -
Hal : **Menyelesaikan Riset**

Medan, 19 Dzulhijjah 1443 H
18 Juli 2022 M

Kepada Yth.
Bapak/ Ibu Pimpinan
KPP Pratama Pematang Siantar
Jln. Dahlia No. 12 Simarito Kota Pematang Siantar
Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, sehubungan mahasiswa/i kami akan menyelesaikan studinya, mohon kesediaan bapak/ibu untuk memberikan kesempatan pada mahasiswa kami melakukan riset di perusahaan/instansi yang bapak/ibu pimpin, guna untuk *melanjutkan Penyusunan / Penulisan Skripsi pada Bab IV – V*, dan setelah itu mahasiswa yang bersangkutan mendapatkan surat keterangan telah selesai riset dari perusahaan yang bapak/ibu pimpin, yang merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian program studi **Strata Satu (S1)** di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun mahasiswa/i di Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara tersebut adalah:

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
N P M : 1805170276
Semester : VIII (Delapan)
Program Studi : Akuntansi
Judul Skripsi : Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar

Demikianlah harapan kami, atas bantuan dan kerjasama yang Bapak/Ibu berikan, Kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Tembusan :

1. Pertinggal



H. Januri, SE., MM., M.Si

NIDN : 0109086502





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SUMATERA UTARA
II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PEMATANG SIANTAR

JALAN DAHLIA NOMOR 12, PEMATANG SIANTAR 21113
 TELEPON (0622) 22856; FAKSIMILE (0622) 24485; LAMAN www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200,
 SUREL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-46/KPP.2604/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lusiana Silalahi
 NIP : 197711121997032001
 Pangkat/Golongan : Penata Tk. I/IIId
 Jabatan : Pelaksana Harian Kepala Kantor

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa Mahasiswi di bawah ini :

Nama/NPM : Dwi Putri Ramadanti Siregar/1805170276
 Jurusan : Akuntansi
 Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
 Judul Riset : Pengaruh Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar

Benar telah menyelesaikan Riset di KPP Pratama Pematang Siantar.

Demikian surat ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pematang Siantar, 09 Agustus 2022
 Plh. Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 Pratama Pematang Siantar



Ditandatangani secara elektronik
 Lusiana Silalahi



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mochtar Basri No. 3 ☎ (061) 6624567 Ext: 304 Medan 20238

BERITA ACARA SEMINAR PROGRAM STUDI AKUNTANSI

Pada hari ini *Kamis, 31 Maret 2022* telah diselenggarakan seminar Program Studi Akuntansi menerangkan bahwa :

Nama : *Dwi Putri Ramadanti Siregar*
NPM. : 1805170276
Tempat / Tgl.Lahir : Gunung Bayu, 20 Desember 2000
Alamat Rumah : Emplasmen PTPN IV Kebun Gunung Bayu
Judul Proposal : Perbandingan Kebijakan Tax Amnesty Jilid I dengan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar
Disetujui / tidak disetujui *)

Item	Komentar
Judul
Bab I	<i>Identifikasi masalah tujuan penelitian - batasan masalah</i>
Bab II	<i>Kerangka berfikir kerangka</i>
Bab III	<i>Definisi operasional variabel waktu penelitian</i>
Lainnya	<i>Skematika penulisan disetujui dan daftar pustaka dan referensi 5 jurnal dosen</i>
Kesimpulan	Perbaikan Minor Seminar Ulang <u>Perbaikan Mayor</u>

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pembanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Akuntansi yang diselenggarakan pada hari *Kamis, 31 Maret 2022* menerangkan bahwa:

Nama : Dwi Putri Ramadanti Siregar
NPM : 1805170276
Tempat / Tgl.Lahir : Gunung Bayu, 20 Desember 2000
Alamat Rumah : Emplasmen PTPN IV Kebun Gunung Bayu
Judul Proposal : Perbandingan Kebijakan Tax Amnesty Jilid I dengan Program Pengungkapan Sukarela Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Pematang Siantar

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Sekripsi dengan pembimbing :

Medan, 31 Maret 2022

TIM SEMINAR

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Sekretaris

Riva Ubar Harahap, SE., Ak., M.Si., CA., CPA

Pembimbing

Pandapotan Ritonga, SE., M.Si

Pemanding

Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE., M.Si

Diketahui / Disetujui

a.n.Dekan

Wakil Dekan I

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, SE., M.Si